



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 007/BAN-PT/Ak-V/S3/VIII/2006**

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM DOKTOR (S3)
DI PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S3 pada berbagai perguruan tinggi;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam diktum (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, isian portfolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam diktum (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi isian portfolio akreditasi dan untuk menentukan perbaikan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasi yang baru bagi program studi yang bersangkutan;

e. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 298/P/10/1998 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 004/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Doktor.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **3 Agustus 2006**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program Doktor yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

- Kedua : Bagi program studi yang mengajukan Akreditasi ulang maka status, peringkat dan nilai Akreditasi yang sah adalah yang ditetapkan pada keputusan ini, sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini.
- Keempat : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Kelima :
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi
- Keenam :
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.
- Ketujuh : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

- Kedelapan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesembilan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 3 Agustus 2006
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Ketua,



~~Prof. dr. M.K. Tadjudin~~

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

Lampiran I: **Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**
Nomor : 007/BAN-PT/Ak-V/S3/VIII/2006
Tanggal : 3 Agustus 2006

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM DOKTOR (S3)
DALAM PENILAIAN TAHUN 2006**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d	
				Nilai	Peringkat		
1	03	Univ. Gunadarma	I	Teknologi Informatika	3.4	C	3-08-2009



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Prof. dr. M. K. Tadjudin

Lampiran II Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : **007/BAN-PT/Ak-V/S3/VIII/2006** tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Doktor (S3) di Perguruan Tinggi.

Perubahan bermakna dalam program studi yang harus dilaporkan kepada

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

1. Pengertian

Perubahan bermakna pada perguruan tinggi adalah suatu perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut.

2. Kategori perubahan bermakna

a. Berhubungan dengan program (program related).

- Perubahan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran program
- Perubahan dalam penyajian program, seperti diadakannya program ekstensi, kelas jarak jauh.
- Perubahan dalam sifat program seperti perubahan program DIII menjadi DIV atau DIV menjadi S1.
- Perubahan dalam kurikulum.
- Jumlah mahasiswa baru yang diterima bertambah lebih dari 25% daripada jumlah yang dilaporkan.
- Ada penerimaan mahasiswa transfer.

b. Berhubung dengan struktur organisasi dan pengelolaan (structure related).

- Pertanggungjawaban program studi pindah ke fakultas / jurusan lain.
- Dalam penyajian program lebih dari 50% kuliah diberikan di tempat lain.
- Program studi menerima mahasiswa transfer dengan alih kredit.
- Perubahan status kepemilikan atau status hukum lembaga
- Program studi pindah lokasi